BAB IV

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010

1. Kasus Posisi Kegiatan Monopoli Ritel Modern PT. Carrefour Indonesia

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan monopoli PT. Carrefour Indonesia melalui tindakan akuisisi[1] PT. Alfa Retalindo yang dilakukan pada Tanggal 21 Januari 2008, manajemen PT. Carrefour Indonesia mengumumkan secara resmi penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA) dengan PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte. Ltd, untuk membeli 75% saham mayoritas di PT. Alfa Retalindo dengan total harga saham Rp. 674 63 miliar.

Sebelumnya, Tanggal 17 Desember 2007 dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara[2] PT. Carrefour Indonesia, PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT. Sigmantara Alfindo yang dibeli PT. Carrefour Indonesia sebesar 35% dan saham Alfa milik Prime Horizon Pte.Ltd. yang dibeli PT. Carrefour Indonesia sebesar 45%.

Sehari setelah penandatanganan MoU, PT. Carrefour Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas

[1] https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal12/01/20 18:20)
[2] http://putusan.mahkamahagung.go.id (diunduh tanggal12/01/20 21:20)

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pembelian saham PT. Alfa Retalindo sebesar 75%. Kemudian rencana pembelian saham PT. Alfa Retalindo oleh PT. Carrefour Indonesia diumumkan melalui surat kabar. Setelah melakukan penandatanganan.

Share Purchase Agreement (SPA), serta pemberitahuan kepada Bapepam LK dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai penandatanganan SPA, PT. Carrefour Indonesia mengumumkan di surat kabar nasional mengenai pembelian saham PT. Alfa Retalindo pada tanggal 22 Januari 2008.

Pasca akuisisi Alfa oleh PT. Carrefour Indonesia maka secara otomatis PT. Alfa Retalindo akan meningkatkan daya saingnya melalui suntikan finansial dan manajemen baru serta memasukan visi dan budaya PT. Carrefour Indonesia ke PT. Alfa Retalindo. Dengan memasukan nilai-nilai PT. Carrefour Indonesia ke PT. Alfa Retalindo, maka PT. Alfa Retalindo[3] akan mempunyai standar yang sama dengan PT. Carrefour Indonesia. Sebaliknya PT. Carrefour Indonesia diuntungkan dengan mengambil alih saham PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia menjadi salah satu perusahaan asing yang mempunyai aset-aset berupa tanah melalui anak perusahaannya PT. Alfa Retalindo.

Setelah diakuisisi oleh PT. Carrefour Indonesia, 30 gerai PT. Ala Retalindo, 14 gerai ganti nama menjadi Carrefour Express, dan 16 gerai menjadi Carrefour. Dengan demikian, pasca mengakuisisi PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia beroperasi didua format, yaitu hypermarket dan supermarket. Sehingga timbul dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

[3] Op.Cit hlm. 25

sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena dengan diakuisisinya PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia mempunyai market power (kekuatan pasar) yang besar dan mampu menekan pemasok dan meniadakan pilihan bagi pemasok untuk melakukan transaksi dagang dengan pihak luar PT. Carrefour Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh KPPU selama pemeriksaan, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia diketahui meningkat menjadi 57,99% (2008) pasca akuisisi PT. Alfa Retalindo yang sebelumnya sebesar 46,30% (2007) pada pasar upstream pasokan barang/jasa sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi "monopoli" dan "posisi dominan". Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukan, penguasaan pasar dan posisi dominan PT. Carrefour Indonesia tersebut disalahgunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema persaingan yang tidak sehat dan menghambat konsumen memperoleh barang dan jasa.

Oleh karena itu, KPPU menilai telah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa PT. Carrefour Indonesia melangggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dikeluarkanlah Putusan KPPU No.9/KPPU-L/2009.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun[4] 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1999 menyatakan: (1)

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.

Terhadap putusan KPPU tersebut, PT. Carrefour Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai putusan yang dikeluarkanlah KPPU. Putusan KPPU Nomor.9/KPPU-L/2009 bahwasanya PT. Carrefaur Indonesia tidak merasa melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

PT. Carrefour Indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran oleh KPPU. Namun PT. Carrefour Indonesia membantah bahwa ketentuan syarat-syarat perdagangan, antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Syarat-syarat perdagangan, antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok sesuai dengan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

[4] Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan PT. Carrefour Indonesia terhadap KPPU dengan dikeluarkannya Putusan No. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel pada Tanggal 17 Februari 2010. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengabulkan gugatan PT. Carrefour Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memvonis PT. Carrefour Indonesia telah melakukan monopoli dunia usaha.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan PT. Carrefour Indonesia dan membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 dan menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya putusan tersebut, KPPU merasa tidak puas atas putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan PT. Carrefour Indonesia.

KPPU mengajukan kasasi[5] atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1598/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, atas dasar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

[5] Loc.cit hlm.34

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Memori kasasi yang diajukan KPPU terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Perkara Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel adalah agar Mahkamah Agung membatalkan putsan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena salah dalam menerapkan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, dan tetap menyatakan PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, sehingga PT. Carrefour Indonesia harus melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retalindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia dan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang disetorkan ke kas negara.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tanggal 21 Oktober 2010, mengabulkan putusan majelis banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan dan menyatakan PT. Carrefour Indonesia tidak besalah, dan menolak permohonan kasasi dari KPPU, dengan dikeluarkannya Putusan

Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010. Serta menunjuk Agung Prof. Rehngena Purba, SH., MS, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung

Majelis Hakim Mahkamah Agug berpendapat, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan[6] pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa barang-barang yang dijual Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) merupakan barang-barang yang terdapat banyak substitusi atau bahkan sama dengan barang-barang yang dijual oleh pentel modern lainya, baik yang berbentuk Mini Market, Supermarket, Hypermarket, Depstore, grosir termasuk Toko Modern Special baik tingkat nasional maupun tingkat lokal;

b) Bahwa tidak telah terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun yang ingin melakukan kegiatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha ritel modern untuk menjual barang yang sama;

c) Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti P4) telah ternyata pangsa pasar Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) terhadap jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50%

[6] Loc. Cit hlm. 41

berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63% dan dalam tahun 2008 sebesar 17% ;

d) Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dalam hubungan kajian AC Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa Retailindo sebesar 14,5 % dan sesudah akuisisi Alfa Retailindo menjadi 17% dan pula kajian Mars Indonesia serta data dari Euromonitor menunjukkan pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia jauh di bawah 50%, dengan demikian pelaku usaha tersebut tidak memiliki posisi dominan;

e) Bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur-unsur Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi

f) Bahwa pembatalan terhadap diktum Nomor 3 Amar putusan KPPU didasarkan pada alasan bahwa Termohon Kasasi (PT. Carrefour Indonesia), sesuai dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/KPPU dalam putusannya, terbukti tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 sehingga adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi diperintahkan untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk. Selain itu, ketentuan Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai transaksi akuisisi seperti dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Indonesia (KPPU) tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah[7] Agung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahakamah Agaung sebagai Ketua Majelis, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbika untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut. Memutuskan permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, dengan itu menyatakan bahwa pemohon kasasi dihukum untuk membayar baiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

[7] http://putusan.mahkamahagung.go.id (diakses tanggal12/01/20 21:20)

Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk[8] menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan
4. Komisi pengawas persaingan usaha
5. Penegakan hukum

[8] http://www.hukumonline.com (diunduh tanggal 9/02/21:34)

6. Ketentuan lain-lain

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli[9] adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional dan bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[9] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur persaingan usaha tidak sehat adapun perjanjin yang dilarang ada dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan kegiatan yang dilarang ada dalam Pasal 17 sampai dengan 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Ketentuan Tentang Monopoli Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang perilaku-perilaku usaha, yaitu yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli Menurut Pasal 1[10] Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa hal ketentuan atau unsur praktek monopoli yaitu:

1. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi
2. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

[10] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tdak Sehat. hlm 31.

3. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
4. Merugikan kepentingan umum.

Kemudian yang dimaksud Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat yaitu:

1. Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan
2. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan pasar dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtansinya atau
2. Mengakibatakan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang[11] Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau juga disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli antara lain, Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. **(**Pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) antara lain:

1. Oligopoli : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penetapan Harga : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar

[11] Op.cit.hlm 36.

2. bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Pembagian Wilayah : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
5. Kartel : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Trust : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Oligopsoni : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
8. Integrasi Vertikal : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak

langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. **(**Pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan[12] Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dan kegiatan yang dilarang antara lain:

1. Monopoli : Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Monopsoni : Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
3. Penguasaan Pasar : Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

[12] Arie Siswanto, Hukum Persningan Usnha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016. Hlm 34.

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Adapun lembaga-lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini sekaligus melakukan penegakan hukum yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan (KPPU). Dan wewenang KPPU ada dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, wewenang Komisi meliputi:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan

oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya

4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau[13] argumen dalam memutus suatu perkara. Di dalam hal ini sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempelajari permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon.

Kedudukan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti, surat, saksi, persangkaan,pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusa yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa KPPU keliru dalam penerapan hukum atas penetapan putusannya. Dalam putusan KPPU Menyatakan bahwa PT. Careffour Indonesia melakukan kegiatan monopoli, Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) dalam putusannya Tanggal 3

[13] http://www.hukumonline.com (diakses tanggal 9/02/21:34)

November 2009 Berikut ini merupakan amar putusan yang dikeluarkan oleh KPPU terhadap Carrefour[14] :

1. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 20 dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Memerintahkan Terlapor, PT. Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retailindo, Tbk. kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Menghukum Terlapor, PT. Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp. 25. 000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

[14].https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diaksestanggal12/01/20 18:20)

KPPU memutus Carrefour bersalah dalam hal melakukan kegiatan monopoli di dalam pangsa pasar ritel Indonesia karena kegiatan usahanya terbukti memenuhi unsur-unsur kegiatan monopoli.

Pihak Carrefour yang sama sekali merasa tidak puas dengan putusan yang dianggap sepihak ini kemudian mengajukan perlawanan dengan memasukkan keberatan sebagai upaya banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2009. Berkas keberatan yang dimasukkan bernomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Proses pengadilan terhadap kasus ini kemudian berlangsung kembali serta melibatkan Carrefour sebagai pihak Pemohon Keberatan dan KPPU sebagai Termohon Keberatan, hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusannya pada tanggal 17 Februari 2010. Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap upaya banding yang diajukan Carrefour berbunyi demikian :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (yaitu PT. Carrefour Indonesia)
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3 November 2009 untuk seluruhnya
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian Carrefour terbebas dari divestasi dan kewajiban membayar denda sejumlah yang ditetapkan oleh KPPU dalam putusan terdahulunya, dan yang paling utama tentunya adalaha tidak terbukti melakukan tindakan monopoli dan posisi dominan dalam sektor ritel pasar modern dan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan permohoan kasasi kepda Mahkamah Agung. berdasarkan analisa Majelis Hakim atas permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan kasasi tersebut. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan[15] pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang yang dijual Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) merupakan barang-barang yang terdapat banyak substitusi atau bahkan sama dengan barang-barang yang dijual oleh pentel modern lainya, baik yang berbentuk Mini Market, Supermarket, Hypermarket, Depstore, grosir termasuk Toko Modern Special baik tingkat nasional maupun tingkat lokal
2. Bahwa tidak telah terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun yang ingin melakukan kegiatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha ritel modern untuk menjual barang yang sama;

[15] Loc. Cit. hlm 78.

3. Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti P4) telah ternyata pangsa pasar Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) terhadap jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50% berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63% dan dalam tahun 2008 sebesar 17%
4. Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dalam hubungan kajian AC Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa Retailindo sebesar 14,5 % dan sesudah akuisisi Alfa Retailindo menjadi 17% dan pula kajian Mars Indonesia serta data dari Euromonitor menunjukkan pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia jauh di bawah 50%, dengan demikian pelaku usaha tersebut tidak memiliki posisi dominan
5. Bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur-unsur Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan putusan Pemohon Kasasi harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan terhadap diktum ke 3 amar putusan Pemohon Kasasi/KPPU dengan pertimbangan sebagai berikut :
6. Bahwa pembatalan terhadap diktum Nomor 3 Amar putusan KPPU didasarkan pada alasan bahwa Termohon Kasasi (PT. Carrefour Indonesia), sesuai dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/KPPU dalam putusannya, terbukti tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 sehingga adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi

diperintahkan untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk. Selain itu, ketentuan Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai transaksi akuisisi seperti dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut harus ditolak.

Dan oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon[16] Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

[16] http://putusan.mahkamahagung.go.id (diakses tanggal12/01/20 21:20) hlm.260.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis 21 Oktober Tahun 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini,SH.,MH. Panitera Penggati dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Dalam Putusan Makamah Agung tersebut ada perbedaan pendapat dari salah satu anggota dari Majelis Hakim yaitu Prof. Rehgena Purba, SH., MH. Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi atau dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut. bahwa:

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta di persidangan serta salah dalam penerapan hukum, di mana berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa:
   a. Berdasarkan hasil penelitian Pemohon Kasasi diperoleh data bahwa sebelum melakukan akuisisi, Carrefour merupakan pelaku usaha dengan jumlah pangsa pasar (market share) pada pasar upstream sebesar 46,03%. Proses akuisisi, pada pasar downstream pangsa pasar (market share) Carrefour meningkat menjadi 57,99%
   b. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil penelitian KPPU tersebut, sedangkan menurut

UU tentang KPPU, Pengadilan/Hakim harus memperhatikan secara cermat dan teliti kajian dari KPPU

c. Bahwa Termohon Kasasi yang terbukti memiliki pangsa pasar di atas 50% sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1999, memiliki posisi monopoli dan karenanya Pasal 17 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 telah terpenuhi, dan ketentuan tentang posisi dominan seperti dirumuskan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 juga telah terpenuhi;

2. Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan argumentasi/dalil-dalil Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan argumen/pendapat/temuan dari Pemohon Kasasi.
3. Bahwa dalam putusan KPPU No.02/KPPU-L/2009 ditetapkan bahwa Carrefour mempunyai market power dibandingkan dengan Giant, Hypermart, Clubstore dengan gerai terbanyak sehingga menimbulkan ketergantungan bagi pemasok agar produknya dapat dijual di Carrefour. Perbuatan berkaitan dengan trading terms "minus margin". Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
4. Bahwa putusan KPPU dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pelaku usaha, posisi dominan, syarat-syarat perdagangan, adanya konsumen dan dampak persyaratan perdagangan telah terpenuhi, di mana Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 25 ayat (1).

Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan putusan penolakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/PDT.SUS/2010 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap PT. Carrefour Indonesia atas putusan Pengedilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel merupakan suatu putusan yang berkualitas berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan, bukti, fakta material dan fakta hukum disertai dengan data empiris yang menyeluruh maka putusan ini mampu membuktikan adanya penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam menetapkan putusannya. Penolakan permohonan kasasi KPPU terhadap PT. Carrefour atas putusan Pengedilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel ini pada pokoknya telah sudah sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam upaya menegakkan dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.